



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI**
Tempat Lahir : Sumenep
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 2 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03
RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 12 Mei 2022 Nomor : 57/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Mei 2022 dan 23 Mei

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 serta 2 Juni 2022 Nomor : 57/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Mei 2022 Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dengan memperhatikan pula jalannya persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Penyerahan Dana Investasi Digital dengan Nomor : 089/INV/DA/PSR/IV/2021 tanggal 17 April 2021;
 - 2 (dua) lembar Rekening Tahapan bank BCA bulan April 2021 atas nama NANANG SODIKIN dengan nomor rekening 5200435208;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2021 atas nama ROSIDI dengan nomor rekening 144-00-1669007-2.
 - 6 (enam) lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0891138996 atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO periode bulan April tahun 2021.
 - 1 (satu) lembar riwayat order BNB/IDR bulan April tahun 2021 dari akun aplikasi Indodax atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO;

Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesal dan mohon keringanan dalam penjatuhan pidana beserta alasannya antara lain terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi RUDI AGUSTONO datang dan bertemu dengan terdakwa dirumahnya di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan saksi ROSIDI alias DIDIK membicarakan trading mata uang kripto dan terdakwa memperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK akun Indodax milik terdakwa dengan transaksi-transaksi jual beli mata uang kripto dengan keuntungan dan teknis pelaksanaan trading dengan meyakinkan adanya keuntungan yang akan didapat oleh saksi ROSIDI alias DIDIK. Beberapa hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan saksi ROSIDI alias DIDIK di kantor Pos Kota Pasuruan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK untuk mengikuti trading mata uang kripto dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi ROSIDI alias DIDIK akan

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, sehingga saksi ROSIDI alias DIDIK tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV dengan Nomor Mesin 2NRF804769 dan Nomor Rangka MHKE8FB3JJK021258 kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK, namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK.
- Selanjutnya setelah mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut terjual, kemudian terdakwa hanya melakukan trading mata uang kripto dengan menggunakan dana investasi/modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dikarenakan terdakwa tidak dapat memastikan/salah memperkirakan harga jual dan beli mata uang kripto dan setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan sedangkan sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi ROSIDI alias DIDIK melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ROSIDI alias DIDIK mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan April 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV dengan Nomor Mesin 2NRF804769 dan Nomor Rangka MHKE8FB3JKK021258 kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK, namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK.
- Selanjutnya setelah mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut terjual, kemudian terdakwa hanya melakukan trading mata uang kripto dengan menggunakan dana investasi/modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dikarenakan terdakwa tidak dapat memastikan/salah memperkirakan harga jual dan beli mata uang kripto dan setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan sedangkan sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi ROSIDI alias DIDIK melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ROSIDI alias DIDIK mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ROSIDI alias DIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal bulan April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setelah sholat isya, saksi diajak oleh saksi RUDI AGUSTONO ke rumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan saksi dikenalkan oleh saksi RUDI AGUSTONO dengan terdakwa dan saksi diajak oleh saksi RUDI AGUSTONO ke rumah terdakwa untuk belajar trading karena saksi ingin belajar trading dan saksi RUDI mengatakan terdakwa mempunyai kemampuan dibidang trading, tetapi oleh terdakwa saksi diarahkan untuk ikut investasi trading bukan belajar trading;
 - Bahwa sebelumnya saksi RUDI AGUSTONO mengatakan kepada saksi apakah saksi ingin belajar trading dan saksi mengiyakannya dan saksi juga ingin mengajak anak buah saksi yang ada di toko untuk belajar trading

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi untuk investasi trading kripto;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa memperlihatkan kepada saksi akun Indodax milik terdakwa dan saksi ditunjukkan cara bertransaksi di Indodax dan transaksi-transaksi jual beli mata uang kripto dengan keuntungan dan teknis pelaksanaan trading dengan meyakinkan adanya keuntungan yang akan didapat oleh saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan akun Indodax milik terdakwa melalui laptop dengan username atas nama terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa *wallet* milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah terdakwa bersama saksi RUDI, dirumah terdakwa juga banyak orang tetapi saksi tidak mengetahui namanya dan tidak kenal;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa dirumahnya, saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa di kantor Pos Kota Pasuruan, lalu terdakwa mengajak saksi untuk ikut investasi trading kripto dan terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa saksi akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, sehingga saksi tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut investasi dan saksi dijanjikan akan mendapat keuntungan dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa adalah orang yang ahli ditrading kripto sehingga saksi percaya;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa tidak memiliki modal berupa uang, karena saksi ditawari untuk ikut investasi lalu beberapa hari kemudian saksi karena paercaya kepada terdakwa akhirnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV kepada terdakwa dirumah terdakwa untuk dijual melalui bantuan terdakwa;
- Bahwa berkaitan penjualan mobil tersebut disepakati antara terdakwa dengan saksi bahwa mobil saksi akan dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), awalnya mobil akan dibeli dengan harga RP.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi karena ada potongan pajak sehingga sesuai kesepakatan dibeli dengan harga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa menjanjikan akan menyerahkannya secara cash atau tunai tetapi sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dijanjikan oleh terdakwa akan diserahkan seminggu setelah terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada saksi sesuai yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil dirumah terdakwa, saksi bersama istri saksi dan saksi RUDI AGUSTONO juga mengetahui dan menyaksikan pada saat saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa dirumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa, seminggu setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan sebelum saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa untuk ikut investasi tradingm, saksi berkonsultasi dengan saksi RUDI AGUSTONO;
- Bahwa setelah ada perjanjian, saksi baru mengetahui mobil saksi terjual dengan harga sekitar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) akan tetapi sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi, mobil saksi dibeli terdakwa dengan harga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa uang saksi, oleh terdakwa diinvestasikan ke kripto yaitu ke Indodax dan saksi tidak pernah melihat mata uang yang dibelikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui akun Indodax atas nama terdakwa, tetapi untuk nama akunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi diperlihatkan akun Indodax oleh terdakwa diawal pada saat saksi bertemu dan kenalan dengan terdakwa dan bukan yang saksi investasikan, tetapi setelah saksi investasi, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ditunjukkan dana saksi yang telah diinvestasikan di Indodax

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak ditunjukkan dibelikan wallet apa, karena saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi, tetapi yang transfer atas nama saksi Bagus dan saksi menanyakan kepada saksi BAGUS kenapa saksi BAGUS yang transfer dan saksi BAGUS mengatakan ada hutang piutang dengan terdakwa sehingga saksi BAGUS yang transfer;
- Bahwa dari pemberian profit bulan pertama tersebut, kemudian saksi tidak pernah mendapatkan profit lagi sesuai dengan kesepakatan kerjasama dikarenakan uang modal milik saksi telah habis untuk dijadikan modal trading;
- Bahwa pada bulan berikutnya atau sampai jatuh tempo, saksi berusaha menagih kepada terdakwa tetapi tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi dan saksi juga pernah minta tolong kepada saksi RUDI AGUSTONO untuk meminta uang saksi kepada terdakwa dan saksi RUDI AGUSTONO sudah kerumah terdakwa tetapi tetap uang saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan modal milik saksi pada bulan Juli 2021, tetapi sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi;
- Bahwa dari awal terdakwa mengenalkan untuk investasi ke kripto dan aksi hanya ditunjukkan akun indodax tetapi tidak mengetahui berapa nominalnya dan saksi tidak ditunjukkan nominal angka dibawah akun milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi investasi, terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada saksi investasi saksi nominalnya berapa dan dibelikan wallet apa;
- Bahwa saksi percaya dan mau investasi karena saksi diiming-imingi oleh terdakwa bahwa saksi akan mendapat keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal saksi dan modal saksi akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, dan modal yang saksi investasikan akan kembali dan tidak akan hilang, serta terdakwa mengatakan dalam trading yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan rugi karena terdakwa mempunyai cara atau metode trading yang tidak

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kalah atau rugi, sehingga saksi tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi percaya dan menyerahkan modal karena saksi dijanjikan akan memperoleh keuntungan dan saksi tidak akan rugi dan jangka waktu penempatan modal juga tidak lama hanya 3 (tiga) bulan saja ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada dibuat perjanjian dan yang membuat perjanjian tersebut adalah terdakwa dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RUDI AGUSTONO mendapat fee sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi mengetahuinya dari saksi RUDI sendiri;
- Bahwa saksi kenal Sdr.Bagus Prasakti Wibowo karena yang bersangkutan sama-sama dengan saksi sebagai investor trading yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa mengenai pemberian profit/keuntungan untuk saksi tersebut yang sudah dibayarkan terdakwa setahu saksi menurut penjelasan dari Sdr.Bagus Prasakti Wibowo kepada saksi adalah saat itu terdakwa ada meminjam uang Sdr. Bagus untuk mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada saksi sebagai bentuk profit/keuntungan dari investasi yang saksi lakukan kepada terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi sampai dengan sekarang tidak kembali dan saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **RUDI AGUSTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan saksi kenal karena ada kantor pembelajaran trading di ruko Purimas Pasuruan dan terdakwa sebagai salah satu pendiri kantor pembelajaran trading tersebut ;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, saksi pernah mengajak saksi ROSIDI alis DIDIK untuk belajar trading kepada terdakwa dan saksi memperkenalkan saksi ROSIDI kepada terdakwa dirumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempresentasikan tentang trading kepada saksi DIDIK adalah terdakwa sendiri, dan awalnya saksi DIDIK berniat belajar trading tetapi diajak sendiri oleh terdakwa untuk investasi trading dan ditunjukkan sendiri oleh terdakwa terkait pelaksanaan trading;
- Bahwa awalnya saksi ROSIDI ingin ikut robot trading dan saksi mengatakan kepada saksi ROSIDI daripada robot trading lebih baik belajar trading sendiri karena di ruko Purimas Pasuruan ada pembelajaran trading;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh terdakwa apabila saksi mendapat nasabah atau membawa orang yang ikut investasi maka saksi dijanjikan akan memperoleh fee sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari terdakwa, dan yang saksi ketahui terdakwa mempunyai kantor pembelajaran trading, dan awalnya saksi tidak percaya lalu saksi ditunjukkan kantornya dan terdakwa sebagai pendirinya dan ditunjukkan orang-orang yang sudah investasi termasuk aparat penegak hukum juga ikut investasi;
- Bahwa saksi dijanjikan mendapat fee sebesar sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dan saksi ROSIDI alias DIDIK dijanjikan akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi ROSIDI alias DIDIK akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi adalah orang yang memperkenalkan/mempertemukan saksi ROSIDI dengan terdakwa dalam rangka kegiatan investasi trading mata uang kripto;
- Bahwa modal investasi yang diberikan oleh saksi ROSIDI kepada terdakwa dalam rangka investasi trading mata uang kripto adalah sebesar RP.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun karena saksi ROSIDI tidak mempunyai uang tunai kemudian saksi ROSIDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya kepada terdakwa dirumah terdakwa untuk dijual dan pada waktu tersebut disepakati harga penjualan mobil sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga jika dikurangi uang investasi terdapat sisa penjualan sebesar RP.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada saksi ROSIDI, namun menurut saksi ROSIDI terdakwa baru mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang yang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI;

- Bahwa dalam menjalankan investasi trading tersebut sepenuhnya percaya/menyerahkan kepada terdakwa dalam menjalankan modal investasinya dan terdakwa tidak pernah memberitahu mekanisme kegiatan trading sehingga saksi ROSIDI tidak pernah mengetahui tentang penggunaan dana modal investasi yang pernah diberikannya;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi ROSIDI tidak didaftarkan atau dibuatkan akun sebagaimana mekanisme trading, namun disepakati bahwa saksi ROSIDI menyerahkan sepenuhnya dana investasi untuk dipergunakan terdakwa sebagai modal trading sehingga selanjutnya digunakan terdakwa untuk trading;
- Bahwa atas dana modal yang pernah diberikan oleh saksi ROSIDI kepada terdakwa, saksi ROSIDI telah menerima profit dibulan berikutnya yaitu pada bulan Mei 2021, namun pada bulan-bulan berikutnya atau sampai dengan 3 (tiga) bulan perjanjian kontrak saksi ROSIDI tidak pernah menerima profit sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa bahkan modal yang pernah diberikan tersebut telah habis dipergunakan untuk kegiatan trading;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal milik saksi ROSIDI dibelikan wallet apa oleh terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui terdakwa dalam trading dengan menggunakan modal saksi ROSIDI menggunakan akun milik siapa;
- Bahwa saksi ROSIDI tertarik untuk melakukan investasi kepada terdakwa adalah janji-janji pemberian profit yang pernah disampaikan terdakwa yaitu pada setiap bulan saksi ROSIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari modal yang diserahkan, kemudian pada bulan ketiga sesuai dengan perjanjian modal akan diserahkan keseluruhan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dengan menawarkan saksi ROSIDI untuk investasi dana trading adalah yang bersangkutan bertujuan untuk dapat melakukan trading tanpa modal, yang kemudian jika trading yang dilakukan tersebut berhasil dan mendapatkan keuntungan maka terdakwa turut menerima keuntungan bahkan lebih besar dari pada pemberi modal, selain itu jika dalam trading tersebut mendapatkan keuntungan maka terdakwa akan menerima uang yang dipergunakan untuk mengembalikan modal pada investor lain yang modalnya telah habis dipergunakan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki hutang kepada saksi dan saksi juga pernah dijanjikan oleh terdakwa untuk ikut arisan 5 (lima) sepeda motor dan laptop dengan modal sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi hanya memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi berkaitan trading;
- Bahwa setahu saksi selain saksi ROSIDI ada juga orang lain yang ikut berinvestasi kepada terdakwa dalam trading mata uang krypto antara lain Sdr.Lukman beralamat Perumnas Bugul Kidul dan Sdr.Bagus Prasakti serta Sdr.Reri;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **DEWI RATNAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa suami saksi melakukan trading tetapi trading yang dilakukan suami saksi rugi ;
- Bahwa terdakwa melakukan trading sejak tahun 2019 dan saksi pernah melihat sendiri terdakwa sebagai trader di Pasuruan ;
- Bahwa trading yang dilakukan oleh terdakwa adalah trading Indodax dan yang dilakukan adalah trading Indoodax Bitcoin atau krypto;
- Bahwa modal yang dipergunakan oleh terdakwa untuk trading awalnya berasal dari terdakwa sendiri kemudian terdakwa mengajak orang-orang untuk investasi da nada marketingnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja marketing terdakwa yang saksi ketahui lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi ROSIDI alias DIDIK adalah orang yang menginvestasikan modalnya kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ROSIDI alias DIDIK mau belajar trading kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan tentang investasi trading kepada saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi ROSIDI mau berinvestasi kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana atau jumlah uang yang diinvestasikan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi ROSIDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV kepada terdakwa dan saksi hanya mengetahui mobil tersebut sering dipakai saksi ROSIDI kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2019 warna putih dengan No.Pol L-1667 QV dari saksi ROSIDI kepada terdakwa, tetapi saksi mengetahui di rumah saksi dan terdakwa pernah ada mobil Toyota Rush warna putih diparkir di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi ROSIDI telah dijual, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga jual mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki akun di Indodax dan saksi juga memiliki akun di Indodax atas nama DEWI RATNAYANI;
- Bahwa terdakwa memiliki akun atas nama saksi tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilai asetnya, dan dananya berasal darimana karena yang menjalankan akun tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan trading dengan menggunakan dana milik saksi ROSIDI, namun saksi sempat melihat menggunakan akun milik BAGUS;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi ROSIDI alias DIDIK sekitar bulan April 2021 di rumah saksi di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa alasan atau penyebab terdakwa menggunakan akun milik saksi BAGUS PRASAKTI WIBOWO untuk trading dikarenakan akun milik terdakwa terblokir akibat nomor telepon/HP yang terdaftar atau terverifikasi dengan sistem telah hangus/lewat masa tenggang sehingga akun milik terdakwa tidak dapat dibuka kembali;
- Bahwa uang investasi milik saksi ROSIDI alias DIDIK habis dengan trading yang dilakukan oleh terdakwa karena salah dalam melakukan analisa naik atau turunnya harga mata uang kripto yang dibeli atau ditradingkan;
- Bahwa uang dari ROSIDI habis dimungkinkan karena terdakwa trading pada aplikasi Future yang mana pada trading Future harga dapat berubah sewaktu waktu dan jika salah melakukan analisa maka mata uang kripto

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli akan habis;

- Bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **BAGUS PRASAKTI WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Februari 2019 dan saksi selaku investor terdakwa dan pemilik akun;
- Bahwa yang membuat akun Indodax milik saksi adalah saksi sendiri, sedangkan untuk akun Binance atas nama saksi yang membuat adalah terdakwa ;
- Bahwa akun atas nama terdakwa di Indodax bermasalah dalam arti bermasalah dengan investor-investor yang lain, dan akun terdakwa dipantau oleh investor yang lain karena banyak investor yang loss, tetapi saksi tidak mengetahui pasti jumlah investor yang telah investasi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan akun milik saksi untuk trading dengan investor yang bernama saksi ROSIDI alias DIDIK dengan nilai sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak atau perjanjian antara terdakwa dengan saksi ROSIDI alias DIDIK ;
- Bahwa yang memasukkan dana milik saksi ROSIDI alias DIDIK dari hasil penjualan mobil ke akun saksi
- Bahwa mobil saksi ROSIDI alias DIDIK diserahkan kepada terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui kesepakatan harga jual beli mobil antara terdakwa dan saksi ROSIDI alias DIDIK, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk menjual mobil tersebut dan mobil tersebut laku terjual sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dijual di showroom mobil dan pemiliknya sudah meninggal dunia dan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) didepositkan ke akun milik saya dan yang memasukkan deposit adalah saksi dan pada waktu itu dibelikan BNB (Binance coin);
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening saksi, dan dari penjualan mobil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat-surat mobil milik saksi ROSIDI karena surat-suratnya mati;

- Bahwa setelah masuk ke deposit akun milik saksi, yang membeli kripto adalah terdakwa sendiri ke platform Binance, dan yang mengelola akun Indodax dan Binance milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sehingga saksi ROSIDI alias DIDIK mau investasi kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) semuanya dibelikan Binance, tetapi saksi tidak mengetahui diharga berapa dan bagaimana progres investasi tersebut;
- Bahwa deposite dilakukan dibulan April 2021 ;
- Bahwa saksi tidak bisa membuka akun Binance milik saksi karena yang membuat dan kode aunthenticatornya yang memegang adalah terdakwa, karena saksi hanya menyerahkan KTP kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa mengelola Binance dan tidak mengerti Binance sama sekali, pada waktu itu membeli BNB dan hanya dikasih alamat lalu transfer ;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan apa-apa meskipun akun saksi dipergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui progress investasi di Indodax dan Binance dan saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan loss;
- Bahwa saksi mengetahui investasi saksi ROSIDI alias DIDIK bermasalah setelah 1 (satu) bulan dan yang memberi tahu saksi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang saksi ROSIDI alias DIDIK peroleh tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan akun milik saksi karena terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan dana milik saksi, karena saksi termasuk korban terdakwa juga dan kerugian saksi lebih dari 1 (satu) milyar dan emas batangan;
- Bahwa dalam penjualan kendaraan milik saksi ROSIDI tersebut laku terjual dengan harga Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian dari total penjualan harga mobil tersebut ditransfer ke rekening

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr.ROSIDI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk deposit pada akun trading milik saksi sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat pajak kendaraan yang terjual;

- Bahwa akun yang dipergunakan dalam trading yang dilakukan oleh terdakwa adalah milik saksi dengan tertaut pada email lanangmanagement@gmail.com pada exchange Indodax dan Binance, namun saksi tidak pernah mengetahui dan mengoperasikan akun trading tersebut karena terverifikasi dengan Google Authenticator pada handphone milik terdakwa;
- Bahwa uang penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk trading kripto dengan menggunakan akun milik saksi;
- Bahwa akun di Indodax milik saksi bisa dipergunakan oleh saksi sendiri dan terdakwa, tetapi akun Binance hanya bisa diakses oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **ENDANG AHDIAH,SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.INDODAX dan saksi menjabat sebagai legal and compliance sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait transaksi di akun Indodax milik saksi BAGUS, dan transaksi di akun milik saksi BAGUS dilakukan pada bulan April 2021;
- Bahwa PT.INDODAX adalah sebagai perusahaan yang mempertemukan penjual dan pembeli aset kripto melalui sistem online ;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan dari PT. INDODAX, bahwa perusahaan sudah mempunyai surat izin dari pemerintah dan terdaftar di Bappeti dengan Nomor : 002/Bapepti/CP-AK-01-2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan member berjumlah sekitar 4,5 Juta (empat juta lima ratus) orang dengan tujuan dari setiap orang dengan mendaftarkan diri sebagai member di PT.INDODAX adalah untuk dapat bertransaksi trading aset kripto;
- Bahwa jumlah mata uang kripto yang diperjual belikan pada aplikasi PT.INDODAX saat ini adalah berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) mata uang kripto antara lain dapat saya sebutkan beberapa diantaranya adalah BTC (bitcoin), ETH (Ethereum), XRP (Ripple), DASH, WAVE, DOGE, LTC (lite coin) ,SHIBA INU ,BSV (bit coin SV),BTT (bittorent);

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akun atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO berdasarkan data dari PT.INDODAX memang terdaftar atas nama pemilik sdr.BAGUS PRASAKTI WIBOWO dengan email baguspw87@ gmail.com, sedangkan untuk akun/member dengan email lanangmanage@gmail.com tidak terdapat pada data di PT.INDODAX milik seseorang dengan nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO, lahir di Pasuruan tanggal 1 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat terdaftar di Perum Puri Candi Permai Blok G-21 Kel.Purutrejo Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan data dari member PT.INDODAX dengan nama akun BAGUS PRASAKTI WIBOWO pada tanggal 17 April 2021 melakukan transaksi sebagai berikut :
 1. Tanggal 17 April 2021 pukul 00.26 WIB melakukan deposit sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 17 April 2021 pukul 00.32 WIB melakukan deposit sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 17 April 2021 pukul 00.37 WIB melakukan deposit sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 4. Tanggal 17 April 2021 jam 00.45 WIB melakukan pembelian mata uang kripto BNB (binance coin) dengan harga per coin adalah RP. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total pembelian RP.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 5. Tanggal 17 April 2021 jam 04.06 WIB coin BNB (binance coin) yang dibeli tersebut dikirim keluar wallet milik PT. INDODAX melalui aset digital dengan alamat aset *bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdt haad7hq5m4gtkgf23* ;
- Bahwa akun tersebut melakukan pengiriman ke luar market Indodax yaitu ke Bnance coin dengan nilai sebesar sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data dari member PT. INDODAX atas nama akun BAGUS PRASAKTI WIBOWO bahwa coin BNB (binance coin) yang telah dibeli pada tanggal 17 April 2021 sejumlah 14, 70588265 dengan total pembelian RP.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) telah dialihkan ke wallet lain dengan alamat aset *bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkg f23* pada tanggal 17 April 2021 jam 04.06;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Binance setelah tanggal 17 April 2021, pada bulan Mei 2021 sempat naik menjadi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian pada bulan Juni 2021 turun menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 naik lagi menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak pernah naik lagi menjadi Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa PT. INDODAX hanya menerima pendaftaran member secara perorangan, PT. INDODAX tidak bekerja sama dalam hal apapun dengan perusahaan-perusahaan yang menawarkan profit dari perdagangan atau penggunaan Aset Kripto karena perusahaan/PT.INDODAX tidak pernah menjanjikan keuntungan dari transaksi trading set kripto yang diperdagangkan;
 - Bahwa setelah terdaftar Indodax tidak menelusuri apakah akun tersebut dipergunakan oleh orang lain atau dipergunakan sendiri oleh pemilik akun;
 - Bahwa harga dari mata uang kripto yang diperjual belikan di PT.INDODAX atau exchange lain selalu tidak dapat dipastikan/ditentukan karena harganya selalu berubah-ubah/ fluktuatif, dapat naik secara tiba-tiba dan turun secara tiba-tiba dikarenakan beberapa faktor yang paling utama adalah Supply (penawaran) dan Demand (permintaan) kemudian faktor fundamental terhadap karakter masing-masing mata uang kripto;
 - Bahwa terdakwa menggunakan Future dan Future itu memang bisa habis karena tergantung skill dan harus dipantau terus menerus;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ROSIDI alias DIDIK karena dikenalkan oleh saksi RUDI AGUSTONO pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setelah isya dirumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa dikenal sebagai ahli trading tetapi terdakwa tidak mempunyai sertifikat trading dan terdakwa tidak pernah investasi di Bursa Efek atau Valas;

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belajar trading secara otodidak dan terdakwa pernah trading sendiri dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10-20 %;
- Bahwa terdakwa belajar trading sejak tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bisa belajar trading atau investasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK modal akan aman;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dan dalam perjanjian tersebut tidak ada resiko untung atau rugi dan terdakwa hanya menjanjikan keuntungan ;
- Bahwa dalam trading ada resiko penurunan harga tetapi terdakwa tidak memperhitungkannya dalam perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan trading mata uang kripto dengan menggunakan uang investasi dari saksi ROSIDI alias DIDIK pada akun trading INDODAX dan BINANCE atas nama milik saksi BAGUS PRASAKTI WIBOWO dengan mendaftar melalui email lanangmanage@gmail.com dan password sasa5454% yang dioperasikan/dikuasi oleh terdakwa;
- Bahwa transaksi trading yang dilakukan terdakwa dengan deposit yang berasal dari investasi yang diberikan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut pertama-tama melakukan pembelian beberapa mata uang kripto pada akun milik saksi BAGUS PRASAKTI di exchanger BINANCE, setelah itu ditukarkan ke mata uang USDT (united states dollar tether) dan selanjutnya dilakukan pembelian mata uang kripto lain untuk ditradingkan (jual beli);
- Bahwa dari kegiatan atau pengelolaan dana investasi dengan cara trading yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, modal yang diberikan oleh saksi ROSIDI telah habis dikarenakan terdakwa salah memperkirakan saat terjadi penurunan harga pada mata uang yang dibeli sehingga terjadi liquid atau mengalami kerugian terlalu besar sehingga modal tersebut habis;
- Bahwa terhadap resiko dalam transaksi trading atas pengelolaan dana investasi trading yang terdakwa kelola tersebut, tidak pernah dijelaskan kepada saksi ROSIDI selaku pemberi modal secara rinci tentang adanya resiko hilang atau habisnya modal yang diberikan, jika terjadi sesuatu hal dalam hal ini adanya penurunan harga mata uang kripto yang ditradingkan;
- Bahwa dalam kegiatan usaha penerimaan investasi tersebut ,terdakwa tidak mempunyai izin dan terhadap kemampuan terdakwa melakukan trading tersebut tidak mempunyai pengakuan dalam bentuk tertulis atau sertifikasi;
- Bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi RUDI AGUSTONO datang dan bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI alias DIDIK membicarakan trading mata uang kripto dan terdakwa memperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK akun Indodax milik terdakwa dengan transaksi-transaksi jual beli mata uang kripto dengan keuntungan dan teknis pelaksanaan trading dengan meyakinkan adanya keuntungan yang akan didapat oleh saksi ROSIDI alias DIDIK.;

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi ROSIDI alias DIDIK di kantor Pos Kota Pasuruan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK untuk mengikuti trading mata uang kripto dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi ROSIDI alias DIDIK akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, sehingga saksi ROSIDI alias DIDIK tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ROSIDI alias DIDIK melalui transfer;
- Bahwa uang milik saksi ROSIDI di tradingkan di Indodax sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena mobil hanya laku terjual sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dalam trading Future;
- Bahwa pada saat terdakwa menunjukkan akun kepada saksi ROSIDI alias DIDIK, akun terdakwa sudah bermasalah;

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan tetapi terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan karena berikutnya terdakwa rugi;
- Bahwa dari modal saksi ROSIDI alias DIDIK terdakwa pada bulan Mei pernah memperoleh keuntungan sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akun terdakwa yang INDODAX tidak dapat dipergunakan karena kartu sim (authenticator) terdakwa hilang, sehingga harus mengurus dengan melakukan verifikasi kepada pihak INDODAX, sedangkan untuk akun yang BINANCE terdakwa gunakan karena terdakwa khawatir investor baru akan tercampur riwayat transaksi tradingnya dengan modalnya berasal dari investor baru dan permasalahan berkaitan investor lama, sehingga terdakwa kesulitan untuk menjelaskannya, namun pada waktu bertransaksi dengan modal yang diinvestasikan oleh saksi ROSIDI terdakwa menggunakan akun Saksi Bagus Prasakti Wibowo, kemudian setelah dana investasi dimasukkan ke INDODAX dan BINANCE, maka terdakwa ada membeli BNB Coin dan selanjutnya Coin tersebut terdakwa kirim ke pasar BINANCE dengan menggunakan milik saksi Bagus Prasakti Wibowo melalui wallet;
- Bahwa selain saksi ROSIDI masih ada investor lain yang rugi setelah menginvestasikan dananya yang digunakan terdakwa untuk trading berupa transaksi mata uang crypto yaitu saksi Bagus dan Sdr.Lukman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Perjanjian Penyerahan Dana Investasi Digital dengan Nomor : 089/INV/DA/PSR/IV/2021 tanggal 17 April 2021;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan bank BCA bulan April 2021 atas nama NANANG SODIKIN dengan nomor rekening 5200435208;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2021 atas nama ROSIDI dengan nomor rekening 144-00-1669007-2.
- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0891138996 atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO periode bulan April tahun 2021.

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar riwayat order BNB/IDR bulan April tahun 2021 dari akun aplikasi Indodax atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ROSIDI alias DIDIK karena dikenalkan oleh saksi RUDI AGUSTONO pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setelah isya dirumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa dikenal sebagai ahli trading tetapi terdakwa tidak mempunyai sertifikat trading dan terdakwa tidak pernah investasi di Bursa Efek atau Valas;
- Bahwa terdakwa belajar trading secara otodidak dan terdakwa pernah trading sedniri dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10-20 %;
- Bahwa terdakwa belajar trading sejak tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bisa belajar trading atau investasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK modal akan aman;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dan dalam perjanjian tersebut tidak ada resiko untung atau rugi dan terdakwa hanya menjanjikan keuntungan ;
- Bahwa dalam trading ada resiko penurunan harga tetapi terdakwa tidak memperhitungkannya dalam perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan trading mata uang kripto dengan menggunakan uang investasi dari saksi ROSIDI alias DIDIK pada akun trading INDODAX dan BINANCE atas nama milik saksi BAGUS PRASAKTI WIBOWO dengan mendaftar melalui email lanangmanage@gmail.com dan password sasa5454% yang dioperasikan/dikuasi oleh terdakwa;
- Bahwa transaksi trading yang dilakukan terdakwa dengan deposit yang berasal dari investasi yang diberikan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut pertama-tama melakukan pembelian beberapa mata uang kripto pada akun milik saksi BAGUS PRASAKSI di exchanger BINANCE, setelah itu ditukarkan ke mata uang USDT (united states dollar tether) dan selanjutnya dilakukan pembelian mata uang kripto lain untuk ditradingkan (jual beli);
- Bahwa dari kegiatan atau pengelolaan dana investasi dengan cara trading yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, modal yang diberikan oleh saksi

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI telah habis dikarenakan terdakwa salah memperkirakan saat terjadi penurunan harga pada mata uang yang dibeli sehingga terjadi liquid atau mengalami kerugian terlalu besar sehingga modal tersebut habis;

- Bahwa terhadap resiko dalam transaksi trading atas pengelolaan dana investasi trading yang terdakwa kelola tersebut, tidak pernah dijelaskan kepada saksi ROSIDI selaku pemberi modal secara rinci tentang adanya resiko hilang atau habisnya modal yang diberikan, jika terjadi sesuatu hal dalam hal ini adanya penurunan harga mata uang kripto yang ditradingkan;
- Bahwa dalam kegiatan usaha penerimaan investasi tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dan terhadap kemampuan terdakwa melakukan trading tersebut tidak mempunyai pengakuan dalam bentuk tertulis atau sertifikasi;
- Bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi RUDI AGUSTONO datang dan bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ROSIDI alias DIDIK membicarakan trading mata uang kripto dan terdakwa memperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK akun Indodax milik terdakwa dengan transaksi-transaksi jual beli mata uang kripto dengan keuntungan dan teknis pelaksanaan trading dengan meyakinkan adanya keuntungan yang akan didapat oleh saksi ROSIDI alias DIDIK.;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi ROSIDI alias DIDIK di kantor Pos Kota Pasuruan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK untuk mengikuti trading mata uang kripto dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi ROSIDI alias DIDIK akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, sehingga saksi ROSIDI alias DIDIK tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ROSIDI alias DIDIK melalui transfer yang dilakukan oleh Saksi Bagus atas perintah terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi ROSIDI di tradingkan di Indodax sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena mobil hanya laku terjual sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut tersebut ditransfer ke rekening saksi Bagus Prasakti Wibowo, dan dari penjualan mobil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus surat-surat mobil milik saksi ROSIDI karena surat-suratnya mati;
- Bahwa setelah masuk ke deposit akun milik saksi, yang membeli kripto adalah terdakwa sendiri ke platform Binance, dan yang mengelola akun Indodax dan Binance milik saksi Bagus Prasakti Wibowo adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dalam trading Future;
- Bahwa pada saat terdakwa menunjukkan akun kepada saksi ROSIDI alias DIDIK , akun terdakwa sudah bermasalah;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan tetapi terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan karena berikutnya terdakwa rugi;
- Bahwa dari modal saksi ROSIDI alias DIDIK terdakwa pada bulan Mei pernah memperoleh keuntungan sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akun terdakwa yang INDODAX tidak dapat dipergunakan karena kartu sim (authenticator) terdakwa hilang, sehingga harus mengurus dengan melakukan verifikasi kepada pihak INDODAX, sedangkan untuk akun yang BINANCE tidak terdakwa gunakan karena terdakwa khawatir investor baru akan tercampur riwayat transaksi tradingnya dengan modalnya berasal dari

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor baru dan permasalahan berkaitan investor lama, sehingga terdakwa kesulitan untuk menjelaskannya, namun pada waktu bertransaksi dengan modal yang diinvestasikan oleh saksi ROSIDI terdakwa menggunakan akun Saksi Bagus Prasakti Wibowo, kemudian setelah dana investasi dimasukkan ke INDODAX dan BINANCE, maka terdakwa ada membeli BNB Coin dan selanjutnya Coin tersebut terdakwa kirim ke pasar BINANCE dengan menggunakan milik saksi Bagus Prasakti Wibowo melalui wallet;

- Bahwa selain saksi ROSIDI masih ada investor lain yang rugi setelah menginvestasikan dananya yang digunakan terdakwa untuk trading berupa transaksi mata uang crypto yaitu saksi Bagus dan Sdr.Lukman;
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dikarenakan terdakwa tidak dapat memastikan/salah memperkirakan harga jual dan beli mata uang kripto dan setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan sedangkan sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah masuk ke deposit akun milik saksi, yang membeli kripto adalah terdakwa sendiri ke platform Binance, dan yang mengelola akun Indodax dan Binance milik saksi Bagus Prasakti Wibowo adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif dalam hal ini yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua :perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa yang didahului dengan melakukan perjanjian investasi dengan saksi ROSIDI ternyata tidak sesuai dengan realita atau

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang sebenarnya, dimana terhadap perjanjian investasi tersebut ternyata juga mempunyai resiko akan mengalami adanya potensi rugi/loss akibat penurunan harga dari transaksi trading mata uang crypto yang dipercayakan kepada terdakwa dalam menjalankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti berikut barang bukti dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut bersesuaian dengan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SYAIFUL EFENDI alias SANDY JAMJURI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan untuk terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus dilakukan pada suatu perbuatan dengan yang mempunyai sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum adalah menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga diukur dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ROSIDI alias DIDIK karena dikenalkan oleh saksi RUDI AGUSTONO pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setelah isya dirumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa dikenal sebagai ahli trading tetapi terdakwa tidak mempunyai sertifikat trading dan terdakwa tidak pernah investasi di Bursa Efek atau Valas;
- Bahwa terdakwa belajar trading secara otodidak dan terdakwa pernah trading sendiri dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10-20 %;
- Bahwa terdakwa belajar trading sejak tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bisa belajar trading atau investasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK modal akan aman;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dengan saksi ROSIDI tidak ada mencantumkan resiko untung atau rugi dan terdakwa hanya menjanjikan keuntungan ;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam trading ada resiko penurunan harga tetapi terdakwa tidak memperhitungkannya dalam perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan trading mata uang kripto dengan menggunakan uang investasi dari saksi ROSIDI alias DIDIK pada akun trading INDODAX dan BINANCE atas nama milik saksi BAGUS PRASAKTI WIBOWO dengan mendaftar melalui email lanangmanage@gmail.com dan password sasa5454% yang dioperasikan/dikuasi oleh terdakwa;
- Bahwa transaksi trading yang dilakukan terdakwa dengan deposit yang berasal dari investasi yang diberikan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut pertama-tama melakukan pembelian beberapa mata uang kripto pada akun milik saksi BAGUS PRASAKTI di exchanger BINANCE, setelah itu ditukarkan ke mata uang USDT (united states dollar tether) dan selanjutnya dilakukan pembelian mata uang kripto lain untuk ditradingkan (jual beli);
- Bahwa dari kegiatan atau pengelolaan dana investasi dengan cara trading yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, modal yang diberikan oleh saksi ROSIDI telah habis dikarenakan terdakwa salah memperkirakan saat terjadi penurunan harga pada mata uang yang dibeli sehingga terjadi liquid atau mengalami kerugian terlalu besar sehingga modal tersebut habis;
- Bahwa terhadap resiko dalam transaksi trading atas pengelolaan dana investasi trading yang terdakwa kelola tersebut, tidak pernah dijelaskan kepada saksi ROSIDI selaku pemberi modal secara rinci tentang adanya resiko hilang atau habisnya modal yang diberikan, jika terjadi sesuatu hal dalam hal ini adanya penurunan harga mata uang kripto yang ditradingkan;
- Bahwa dalam kegiatan usaha penerimaan investasi tersebut ,terdakwa tidak mempunyai izin dan terhadap kemampuan terdakwa melakukan trading tersebut tidak mempunyai pengakuan dalam bentuk tertulis atau sertifikasi;
- Bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi RUDI AGUSTONO datang dan bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ROSIDI alias DIDIK membicarakan trading mata uang kripto dan terdakwa memperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK akun Indodax milik terdakwa dengan transaksi-transaksi jual beli mata uang kripto dengan keuntungan dan teknis pelaksanaan trading dengan meyakinkan adanya keuntungan yang akan didapat oleh saksi ROSIDI alias DIDIK.;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi ROSIDI alias DIDIK di kantor Pos Kota Pasuruan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK untuk mengikuti trading mata uang kripto dan terdakwa mengatakan

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi ROSIDI alias DIDIK akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, sehingga saksi ROSIDI alias DIDIK tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa pada bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ROSIDI alias DIDIK melalui transfer;
- Bahwa uang milik saksi ROSIDI di tradingkan di Indodax sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena mobil hanya laku terjual sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dalam trading Future;
- Bahwa pada saat terdakwa menunjukkan akun kepada saksi ROSIDI alias DIDIK , akun terdakwa sudah bermasalah;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan tetapi terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan karena berikutnya terdakwa rugi;
- Bahwa dari modal saksi ROSIDI alias DIDIK terdakwa pada bulan Mei pernah memperoleh keuntungan sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun terdakwa yang INDODAX tidak dapat dipergunakan karena kartu sim (*authenticator*) terdakwa hilang, sehingga harus mengurus dengan melakukan verifikasi kepada pihak INDODAX, sedangkan untuk akun yang BINANCE tidak terdakwa gunakan karena terdakwa khawatir investor baru akan tercampur riwayat transaksi tradingnya dengan modalnya berasal dari investor baru dan permasalahan berkaitan investor lama, sehingga terdakwa kesulitan untuk menjelaskannya, namun pada waktu bertransaksi dengan modal yang diinvestasikan oleh saksi ROSIDI terdakwa menggunakan akun Saksi Bagus Prasakti Wibowo, kemudian setelah dana investasi dimasukkan ke INDODAX dan BINANCE, maka terdakwa ada membeli BNB Coin dan selanjutnya Coin tersebut terdakwa kirim ke pasar BINANCE dengan menggunakan milik saksi Bagus Prasakti Wibowo melalui wallet;
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dikarenakan terdakwa tidak dapat memastikan/salah memperkirakan harga jual dan beli mata uang kripto dan setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan sedangkan sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur “**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.;
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 245), bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ROSIDI alias DIDIK karena dikenalkan oleh saksi RUDI AGUSTONO pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setelah isya dirumah terdakwa di Perum Pondok Sejati Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok IX No.17 RT.03 RW.07 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa terdakwa dikenal sebagai ahli trading tetapi terdakwa tidak mempunyai sertifikat trading dan terdakwa tidak pernah investasi di Bursa Efek atau Valas;
- Bahwa terdakwa belajar trading secara otodidak dan terdakwa pernah trading sendiri dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10-20 %;
- Bahwa terdakwa belajar trading sejak tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bisa belajar trading atau investasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK modal akan aman;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dengan saksi ROSIDI tidak ada mencantumkan resiko untung atau rugi dan terdakwa hanya menjanjikan keuntungan ;
- Bahwa dalam trading ada resiko penurunan harga tetapi terdakwa tidak memperhitungkannya dalam perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan trading mata uang kripto dengan menggunakan uang investasi dari saksi ROSIDI alias DIDIK pada akun trading INDODAX dan BINANCE atas nama milik saksi BAGUS PRASAKTI WIBOWO dengan mendaftar melalui email lanangmanage@gmail.com dan password sasa5454% yang dioperasikan/dikuasi oleh terdakwa;
- Bahwa transaksi trading yang dilakukan terdakwa dengan deposit yang berasal dari investasi yang diberikan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut pertama-tama melakukan pembelian beberapa mata uang kripto pada akun milik saksi BAGUS PRASAKTI di exchanger BINANCE, setelah itu ditukarkan ke mata uang USDT (united states dollar tether) dan selanjutnya dilakukan pembelian mata uang kripto lain untuk ditradingkan (jual beli);
- Bahwa dari kegiatan atau pengelolaan dana investasi dengan cara trading yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, modal yang diberikan oleh saksi ROSIDI telah habis dikarenakan terdakwa salah memperkirakan saat terjadi penurunan harga pada mata uang yang dibeli sehingga terjadi liquid atau mengalami kerugian terlalu besar sehingga modal tersebut habis;
- Bahwa terhadap resiko dalam transaksi trading atas pengelolaan dana investasi trading yang terdakwa kelola tersebut, tidak pernah dijelaskan kepada saksi ROSIDI selaku pemberi modal secara rinci tentang adanya

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko hilang atau habisnya modal yang diberikan, jika terjadi sesuatu hal dalam hal ini adanya penurunan harga mata uang kripto yang ditradingkan;

- Bahwa dalam kegiatan usaha penerimaan investasi tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dan terhadap kemampuan terdakwa melakukan trading tersebut tidak mempunyai pengakuan dalam bentuk tertulis atau sertifikasi;
- Bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK dan saksi RUDI AGUSTONO datang dan bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ROSIDI alias DIDIK membicarakan trading mata uang kripto dan terdakwa memperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK akun Indodax milik terdakwa dengan transaksi-transaksi jual beli mata uang kripto dengan keuntungan dan teknis pelaksanaan trading dengan meyakinkan adanya keuntungan yang akan didapat oleh saksi ROSIDI alias DIDIK.;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi ROSIDI alias DIDIK di kantor Pos Kota Pasuruan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK untuk mengikuti trading mata uang kripto dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK bahwa saksi ROSIDI alias DIDIK akan memperoleh keuntungan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dari modal yang diinvestasikan dan modal yang diinvestasikan saksi ROSIDI alias DIDIK akan dikembalikan secara utuh setelah 3 (tiga) bulan, sehingga saksi ROSIDI alias DIDIK tertarik untuk menginvestasikan modal dalam trading yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2021, saksi ROSIDI alias DIDIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi L-1667-QV kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli mobil milik saksi ROSIDI alias DIDIK dengan harga sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk investasi trading mata uang kripto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ROSIDI alias DIDIK;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ROSIDI alias DIDIK melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Bagus Prasakti Wibowo;
- Bahwa uang milik saksi ROSIDI di tradingkan di Indodax sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena mobil hanya laku terjual sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi ROSIDI alias DIDIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dalam trading Future;
- Bahwa pada saat terdakwa menunjukkan akun kepada saksi ROSIDI alias DIDIK, akun terdakwa sudah bermasalah;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan tetapi terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan karena berikutnya terdakwa rugi;
- Bahwa dari modal saksi ROSIDI alias DIDIK terdakwa pada bulan Mei pernah memperoleh keuntungan sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akun terdakwa yang INDODAX tidak dapat dipergunakan karena kartu sim (*authenticator*) terdakwa hilang, sehingga harus mengurus dengan melakukan verifikasi kepada pihak INDODAX, sedangkan untuk akun yang BINANCE terdakwa gunakan karena terdakwa khawatir investor baru akan tercampur riwayat transaksi tradingnya dengan modalnya berasal dari investor baru dan permasalahan berkaitan investor lama, sehingga terdakwa kesulitan untuk menjelaskannya, namun pada waktu bertransaksi dengan modal yang diinvestasikan oleh saksi ROSIDI terdakwa menggunakan akun Saksi Bagus Prasakti Wibowo, kemudian setelah dana investasi dimasukkan ke INDODAX dan BINANCE, maka terdakwa ada membeli BNB Coin dan selanjutnya Coin tersebut terdakwa kirim ke pasar BINANCE dengan menggunakan milik saksi Bagus Prasakti Wibowo melalui wallet;
- Bahwa modal yang diserahkan oleh saksi ROSIDI alias DIDIK untuk trading mata uang kripto telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk trading dikarenakan terdakwa tidak dapat memastikan/salah memperkirakan harga jual dan beli mata uang kripto dan setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi ROSIDI alias DIDIK tersebut dan terdakwa hanya memberikan keuntungan sebulan sedangkan sebelumnya terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rosidi mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.00.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa juga menggunakan sarana orang lain dalam hal ini saksi Bagus Prasakti Wibowo untuk melakukan transfer terhadap hasil penjualan mobil sebesar RP.50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan transfer terhadap keuntungan investasi yang dijanjikan pada tiap bulannya sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.11.250.000;- (sebelas juta dua ratus lima puluh juta rupiah) serta tidak pula melarang dan bahkan seakan-akan menyetujui Terdakwa menggunakan akun INDODAX dan BINANCE atas nama saksi Bagus Prasakti Wibowo tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh saksi Bagus Prasakti Wibowo tersebut telah memudahkan terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana dan disamping itu saksi Bagus Prasakti Wibowo sudah mengerti dengan pengetahuan maupun sikap batinnya serta berdasarkan pengalamannya yang lebih dahulu ikut dalam investasi *trading* tersebut serta telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa trading mata uang *crypto* sebenarnya bersifat untung-untungan dan ada potensi adanya kerugian yang diderita, namun saksi Bagus Prasakti Wibowo tidak sama sekali berinisiatif mencegah namun justru membiarkan serta mengizinkan terdakwa menggunakan akunnya bahkan melakukan transfer keuntungan kepada saksi ROSIDI atas perintah terdakwa, selain itu saksi Bagus masih mengharapkan adanya keuntungan yang diperoleh dalam rangka menutupi kerugian yang dideritanya dengan mempercayakan kepada terdakwa dalam melakukan kegiatan *trading* tersebut, maka perbuatan saksi Bagus Prasakti Wibowo tersebut dapat dikategorikan turut serta atau setidak-tidaknya merupakan pembantuan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukakan terdakwa dengan menggunakan sarana perjanjian investasi namun tidak menjelaskan dan menyertakan resiko yang akan terjadi berupa kerugian//oss dalam perjanjian investasi tersebut, sebaliknya mengiming-imingi saksi korban dengan menunjukkan bahwa terhadap investasi yang nantinya dikelola terdakwa akan meraih untung telah menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai iktikad buruk sejak awal, maka apa yang dilakukan terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana Pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga terhadap penangkapan maupun penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan, antara lain:

- 4 (empat) lembar Perjanjian Penyerahan Dana Investasi Digital dengan Nomor : 089/INV/DA/PSR/IV/2021 tanggal 17 April 2021;
- 2 (dua) lembar rekening koran Tahapan bank BCA bulan April 2021 atas nama NANANG SODIKIN dengan nomor rekening 5200435208;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2021 atas nama ROSIDI dengan nomor rekening 144-00-1669007-2.
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0891138996 atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO periode bulan April tahun 2021.
- 1 (satu) lembar riwayat order BNB/IDR bulan April tahun 2021 dari akun aplikasi Indodax atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO.

telah disita secara sah menurut hukum merupakan sarana berupa dokumen maupun catatan transaksi berkaitan transfer dana yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa, sudah sepatutnya dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita sebagaimana Pasal 46 KUHP, sehingga statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi terhadap terdakwa oleh karenanya cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak dilandasi kejujuran kepada saksi ROSIDI bahwa secara realita akan berpotensi terjadi kerugian dikarenakan bersifat spekulasi dan fluktuatif;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi ROSIDI dikarenakan apa yang ditawarkan dan dilakukan dalam investasi tersebut mempunyai sifat untung-untungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL EFENDI alias SANDY Bin JAMJURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Penyerahan Dana Investasi Digital dengan Nomor : 089/INV/DA/PSR/IV/2021 tanggal 17 April 2021;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Tahapan bank BCA bulan April 2021 atas nama NANANG SODIKIN dengan nomor rekening 5200435208;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2021 atas nama ROSIDI dengan nomor rekening 144-00-1669007-2.

Dikembalikan kepada saksi ROSIDI.

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0891138996 atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO periode bulan April tahun 2021.
- 1 (satu) lembar riwayat order BNB/IDR bulan April tahun 2021 dari akun aplikasi Indodax atas nama BAGUS PRASAKTI WIBOWO.

Dikembalikan kepada saksi BAGUS PRASAKTI WIBOWO.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022** oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **RISTIANA DEWI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dr.A R I A N S Y A H, S.H.,M.Kn.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

TTD

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

RISTIANA DEWI, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Psr